



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke Slawi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1 Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah gasal/ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, termasuk keterwakilan perempuan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 jiwa 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 5.001 jiwa sampai dengan 7.000 jiwa maksimal 7 (tujuh) orang anggota;

- c. jumlah penduduk lebih dari 7.000 jiwa maksimal 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Keterwakilan perempuan dari Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) minimal 1 (satu) orang tanpa melihat keterwakilan wilayah.
- (3) Keterwakilan wilayah dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi yang keterwakilan anggotanya menggunakan wilayah Rukun Warga adalah:
 - a. bagi desa yang jumlah Rukun Warganya sama dengan jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, maka 1 (satu) anggota BPD merupakan keterwakilan 1 (satu) wilayah Rukun Warga.
 - b. bagi desa yang jumlah Rukun Warganya lebih dari jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, maka 1 (satu) anggota BPD merupakan keterwakilan lebih dari 1 (satu) Rukun Warga.
- (4) Bagi desa yang jumlah keanggotaan BPD mendasari keterwakilan wilayah Rukun Tetangga, maka penentuannya:
 - a. bagi desa yang jumlah Rukun Tetangganya sama dengan jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, maka 1 (satu) anggota BPD merupakan keterwakilan 1 (satu) wilayah Rukun Tetangga.
 - b. bagi desa yang jumlah Rukun Tetangganya lebih dari jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan, maka 1 (satu) anggota BPD merupakan keterwakilan lebih dari 1 (satu) Rukun Tetangga.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota dan merupakan bagian dari jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di desa tersebut, tidak memperhitungkan keterwakilan wilayah.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya bersamaan proses pemilihan anggota BPD yang lain.
- (5) Jumlah calon wakil perempuan yang akan dipilih oleh pemilih perempuan boleh lebih dari 1 (satu) orang tidak melihat unsur keterwakilan wilayah.
- (6) Pemilih perempuan yang memiliki hak pilih untuk memilih keterwakilan perempuan tetap mempunyai hak pilih untuk memilih calon anggota BPD dari unsur Laki-laki.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan prinsip sederhana, efektif dan efisien.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), bagi desa-desa yang keanggotaan BPD nya telah berakhir, atau jika waktu akan berakhirnya kurang dari ketentuan, maka langsung melaksanakan proses pengisian.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat melalui proses pemilihan langsung atau melalui proses Musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan berdasarkan hasil rapat yang diadakan bersama Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- (3) Contoh Keputusan Panitia pengisian dan Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, maka calon anggota BPD dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis oleh penduduk desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Daftar pemilih dengan berpedoman pada Daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Desa terakhir yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk menetapkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan validasi data terhadap Daftar Pemilih Tetap tersebut untuk mengetahui adanya Pemilih yang telah meninggal, pindah tempat

- tinggal, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, juga dimungkinkannya terdapat penduduk yang menjadi pemilih pemula.
- (4) Ketentuan syarat pemilih pemula adalah:
 - a. pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (5) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. data ulang ke semua penduduk;
 - b. data ulang hanya kepada penduduk melalui kepala Keluarga, kepada mereka yang diindikasikan telah pindah tempat tinggal, atau usiannya telah mencapai /memenuhi syarat untuk memilih.
 - (6) Proses pemilihan anggota BPD dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan teknis, peralatan dan tata cara pemungutan serta penghitungan dapat mengacu pada proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kepala desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan melalui proses Musyawarah perwakilan, maka calon anggota BPD dipilih dalam proses Musyawarah Perwakilan oleh unsur wakil Masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh Panitia pengisian, BPD dan Kepala Desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh, keterwakilan perempuan, profesi, juga kelompok kurang mampu yang merupakan keterwakilan dari setiap wilayah dengan jumlah gasal/ganjil.
- (4) Contoh Keputusan Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Agar proses pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjalan dengan lancar, tertib dan aman, maka mekanismenya baik melalui pemilihan langsung maupun melalui musyawarah perwakilan harus diatur dalam tata tertib Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Contoh Keputusan Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan urutan perolehan suara/ranking sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di desa tersebut, yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat mendaftar, dibuktikan dengan KTP-EL atau Surat keterangan pengganti KTP-EL;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bukan sebagai, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, KPMD, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - h. tidak sedang terganggu jiwanya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - i. warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk desa setempat dan bertempat tinggal serta berdomisili di wilayah pemilihan pada desa yang bersangkutan; dan
 - j. pas foto berwarna dengan latar belakang biru benhur ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f dibuktikan dengan surat pernyataan tanpa materai.

Paragraf 2
Peresmian Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama disaksikan masyarakat desa setempat serta dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 20

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 21

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

- (4) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mengikuti Pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan ; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan BPD.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Kepala Desa.

- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD dari Camat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian dari jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.
- (4) Jika tidak ada pimpinan BPD yang lain, maka anggota BPD dengan usia tertua dibantu anggota termuda memimpin rapat untuk menentukan pimpinan BPD yang baru.

Paragraf 5 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan, digantikan oleh anggota BPD antar waktu yang merupakan keterwakilan wilayah anggota BPD yang berhenti dan berasal daricalon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD periode itu.
- (2) Dalam hal anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD yang merupakan keterwakilan wilayah yang sama dari nomor urut /rangking berikutnya dan seterusnya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya merupakan keterwakilan wilayah yang akan diganti, maka dapat diadakan pengisian anggota BPD antar waktu dengan mekanisme musyawarah perwakilan.

Pasal 27

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan pemberhentian anggota BPD Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat;

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari kepala desa melalui Camat.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk disaksikan oleh masyarakat desa setempat.

Pasal 28

- (1) Masa keanggotaan anggota BPD antarwaktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 29

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikosongkan sampai berakhirnya masa keanggotaan anggota BPD.

Paragraf 6 Larangan Anggota BPD

Pasal 30

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 31

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang;
- (5) Ketentuan ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam bidang memperhatikan jumlah anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang berasal dari desa setempat yang memiliki kompetensi dalam administrasi perkantoran.
- (2) Pengangkatan staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam musyawarah anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (3) Staf administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberi honor dengan jumlah disesuaikan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari dana operasional BPD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan ketua bidang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi BPD**

Pasal 35

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Tugas BPD**

Pasal 36

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa;
- g. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang – kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musrawarah BPD

Pasal 41

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
- a. dipimpin oleh pimpinan BPD.
 - b. dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir; dan
 - f. hasil ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 42

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur perwakilan masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.
- (7) Untuk lancar dan tertibnya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 43

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Ketentuan dan tata cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kepala Desa.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 44

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 45

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan dan merupakan inisiatif oleh BPD atau yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Tata cara dan prosedur pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Kinerja Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tidak dilanggarnya larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 47

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan obyektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang – undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. meminta keterangan atau informasi kepada Kepala Desa;
 - c. menyatakan pendapat kepada kepala Desa; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

**Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis
dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya.**

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas, menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 50

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 51

(1) Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan operasional dari APBDesa;
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - g. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten bagi yang berprestasi.
- (2) Penggunaan Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 52

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e, meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 53

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari

Pendapatan Asli Desa.

- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam APBDesa dengan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.

Pasal 54

Pembiayaan pengembangan kapasitas anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupatendan/atau dari APBDesa.

Pasal 55

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g dapat diberikan dari tingkat Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

Pasal 56

Anggota BPD Wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 57

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 58

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD

Pasal 59

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan/atau tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan desa inisiatif BPD yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati kota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa

- kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 60

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.**
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.**
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :**
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;**
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;**
 - c. waktu musyawarah BPD;**
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;**
 - e. tata cara musyawarah BPD;**
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan**
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.**
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi;**
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;**
 - b. tempat musyawarah;**
 - c. jenis musyawarah; dan**
 - d. daftar hadir anggota BPD.**
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :**
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;**
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;**
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan**
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.**
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :**
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;**
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;**
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan**
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.**
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi :**
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;**

- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Contoh Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan kinerja BPD dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, Camat serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Desa;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan tugas, fungsi, kewajiban, serta pemantauan penggunaan hak dan tidak dilanggarnya larangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD pada prinsipnya dibebankan pada :

- a. APBDesa; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Untuk tertib administrasi masa keanggotaan BPD, maka perlu dilakukan penegasan:

1. Bagi desa yang keanggotaan BPDnya telah berakhir sebelum atau pada saat ditetapkannya Peraturan ini, Kepala Desa agar segera melaksanakan proses pengisian anggota BPD baru dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
2. Bagi desa yang keanggotaan BPDnya belum berakhir tetapi jumlah anggotanya kurang, agar tetap melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban serta memperoleh hak sampai berakhirnya masa keanggotaan, dan Kepala Desa dilarang melakukan pengisian anggota baru kecuali anggota pengganti antar waktu yang berasal dari calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya dalam proses pengisian anggota BPD periode tersebut.
3. Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada, tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai masa keanggotaan BPD, selanjutnya baru dapat mengangkat tenaga staf administrasi.

Pasal 66

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa keanggotaannya, dan pelaksanaan tugas tersebut menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 April 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

g SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 24

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat: Jl.....No.....Telp..... Kode Pos.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengisian anggota BPD desa
..... Kecamatan dapat berjalan dengan
sukses, lancar dan aman serta terkendali, maka perlu
dibentuk panitia pengisian anggota BPD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat
Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang BPD,
panitia pengisian BPD berasal dari unsur perangkat desa,
lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat;

c. bahwa mereka yang nama, tempat tanggal lahir dan tempat
tinggal serta berasal dari unsur yang ada di
desa.....dipandang layak dan memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi Panitia Pengisian anggota BPD
desa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b serta huruf c di atas, perlu menetapkan
KeputusanKepala Desa Tentang Pembentukan Panitia
Pengisian anggota BPD desa, Kecamatan.....
Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Panitia Pengisian anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, dalam jabatan tersebut dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang BPD.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya APBDesa Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ttd/Cap.

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab. Tegal;
4. Camat..... di
5. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG :
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BPD

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	JABATAN DLM KEPANITIAAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

KEPALA DESA.....
KECAMATAN
.....
KABUPATEN TEGAL

Ttd/Cap.

.....

Pjs. BUPATI/TEGAL, h

g SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :24 TAHUN 2018
 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
 PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPD ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPD".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulisalamatkantorsekretariat panitia}Telp.....Kode Pos.....".
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
- (a) Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPD ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretarisdi sisi sebelah kanan.
- (b) Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian anggota BPD dan penandatanganannya selengkapnyasebagai berikut :

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL
 Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Ketua


(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

B. Pedoman stempel

- a. Stempel Panitia pengisian anggota BPD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 Cm x 5,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPD"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat: "KABUPATEN TEGAL"
- c. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- d. Contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPD sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPD berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

<p>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL Sekretariat :</p>	
Nomor:	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px; margin-right: 20px;">Dibubuhi stempel</div> <p style="text-align: right;">Kepada : Yth. di</p>

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :²⁴ TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten
Tegal**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR :

**TENTANG
PENETAPAN MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA BPD DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diselenggarakannya rapat musyawarah desa dengan Pemerintah desa dan para tokoh masyarakat, BPD serta panitia pengisian anggota BPD desa yang membahas mekanisme proses pengisian anggota BPD desa..... Kec., maka telah disepakati mekanismenya menggunakan pemilihan langsung / musyawarah perwakilan (**dipilih**).
 - b. bahwa terhadap kesepakatan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam keputusan Panitia pengisian anggota BPD.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang mekanisme pemilihan anggota BPD desa Kecamatan Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : mekanisme proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kecamatan Kabupaten Tegal dengan cara (**pemilihan langsung/musyawarah Perwakilan**).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab. Tegal;
4. Camat.....
5. Ketua BPD Desa
6. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA
PENENTUAN MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPD**

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , jam Wib. Sampai dengan jam WIB. Panitia Pengisian anggota BPD Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat musyawarah dengan Kepala Desa, Anggota BPD serta para tokoh masyarakat desa..... membahas mekanisme pengisian anggota BPD desa Kecamatan

Setelah dilakukan diskusi dan musyawarah disepakati bahwa mekanisme proses pengisian anggota BPD desa adalah dengan cara (**Pemilihan langsung/Musyawah Perwakilan**).

Bukti rapat musyawarah sebagaimana daftar hadir peserta rapat terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,


SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
TENTANG
PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA BPD DENGAN MEKANSIME MUSYAWARAH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MEWAKILI DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA BPD DENGAN MEKANSIME MUSYAWARAH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat..... Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang BPD, mengatur tentang mekanisme pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan pemilihan langsung atau dengan musyawarah perwakilan;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Panitia pengisian anggota BPD desaNomor Tahun telah ditetapkan pengisian anggota BPD desa adalah dengan cara musyawarah perwakilan;
 - c. bahwa perwakilan yang akan diikutkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Panitia pengisian anggota BPD;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Unsur Masyarakat Yang Mewakili Dalam Pemilihan Anggota BPD desa KecamatanKabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini untuk diusulkan kepada Bupati Tegal dan diresmikan sebagai anggota BPD Desa Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

Ttd/cap

.....

EMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
2. Inspektur Kab. Tegal;
3. Camatdi
4. BPD Desa..... Kec.
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BPD DESA..... KEC.
NOMOR :TAHUN.....

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BPD DESA..... KECAMATAN..... YANG
BERHAK DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN PERESMIAN DARI BUPATI
TEGAL.

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	KETERWAKILAN	DARI UNSUR
1	2	3	4	5
1			Perempuan	
2			Wilayah RT/RW.....	
3				
4				
5				

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN
KETUA

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,

Y SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
TENTANG TATA TERTIB PROSES PENGISIAN BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten
Tegal

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

TATA TERTIB PROSES PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa agar proses pengisian anggota BPD desa
Kecamatan dapat berjalan dengan lancar, tertib
dan kondusif, maka selain berpedoman pada Peraturan
Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang BPD,
dipandang perlu hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam
Tata Tertib Panitia Pengisian anggota BPD.....;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang
Tata Tertib Pengisian anggota BPD Desa Kecamatan.....
Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Peraturan Tata Tertib Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Tegal dengan uraian sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua


ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Kab. Tegal;
4. Camat..... di
5. Ketua BPD Desa
6. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten
Tegal

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD YANG BERHAK UNTUK DIUSULKAN
PERESMIANNYA KEPADA BUPATI

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal bulan..... tahun telah ditetapkan daftar perolehan suara calon anggota BPD desa Kecamatan
- b. bahwa mereka yang akan diresmikan oleh Bupati menjadi anggota BPD desa Kecamatan sesuai jumlah anggota yang dibutuhkan sebanyak (.....) anggota dan untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian anggota BPD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD desa Kecamatan kabupaten Tegal Tentang Nama-nama Calon Anggota BPD desa Kecamatan yang diusulkan kepada Bupati untuk diresmikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini untuk diusulkan kepada Bupati Tegal dan diresmikan sebagai anggota BPD Desa Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

Ttd/cap

.....

EMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
2. Inspektur Kab. Tegal;
3. Camatdi
4. BPD Desa..... Kec.;
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BPD DESA..... KEC.
NOMOR :TAHUN.....

DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA BPD DESA..... KECAMATAN..... YANG
BERHAK DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN PERESMIAN DARI BUPATI
TEGAL.

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	KETERWAKILAN	DARI UNSUR
1	2	3	4	5
1			Perempuan	
2			Wilayah RT/RW.....	
3				
4				
5				

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA..... KECAMATAN
KETUA

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA BPD**

BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH /JANJI ANGGOTA BPD

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun bertempat di telah dilaksanakan peresmian anggota BPD Desa Kecamatan, oleh Bupati Tegal atau (**pejabat yang ditunjuk siapa**) yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah/janji anggota.

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

YANG MENYAKSIKAN
BUPATI TEGAL

YANG MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

.....

.....

A Pjs. BUPATI TEGAL, h

☞ SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN BPD TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN BPD DESA..... KECAMATAN
.....KABUPATEN TEGAL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas BPD desa
Kecamatan dalam pemerintahan desa, maka perlu
dibentuk kelembagaan BPD, yang terdiri dari Ketua, Ketua-
ketua Bidang.
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota BPD
pada tanggal..... yang hasilnya dituangkan dalam berita
acara rapat telah disepakati kelembagaan anggota BPD
Desa, Kecamatandan untuk itu perlu
ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan
BPD tentang susunan Kelembagaan BPD Desa
Kecamatan Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014
Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Kelembagaan BPD Desa..... Kecamatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Inspektur Kab. Tegal;
3. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
4. Camatdi
5. BPD Desa..... Kec.
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BPD DESA.....KEC.
NOMOR :.....TAHUN.....

SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1			KETUA	KETUA DAN KETUA BIDANG MENRANGKAP SEBAGAI ANGGOTA
2			KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	
3			KETUA BIDANG PEMERINTAHAN	
4			KETUA BIDANG KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN	
5			STAF ADMINISTRASI	BUKAN ANGGOTA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECMATAN
KETUA

Ttd/cap

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,


SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :24 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN BPD TENTANG TATA TERTIB RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT BPD DESA..... KECAMATANKABUPATEN
TEGAL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan rapat-rapat BPD Desa berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diatur dalam Tata Tertib BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib BPD desa Kecamatan Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Tertib rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPD desa.....Kecamatan Kabupaten Tegal, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota BPD desa Kecamatan dan mitra kerja atau pihak lain yang melaksanakan rapat bersama BPD desa
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Ka DispermasdesKab. Tegal;
3. Camatdi
4. Pemerintah Desa..... Kec.
5. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL, k

q SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

**LAMPIRAN XI :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR :24 TAHUN 2018
 TENTANG
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO.	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

.....Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
 Ketua BPD.....
 BPD.....

Sekretaris

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
- Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
- Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO.	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirim surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....
BPD.....

Sekretaris

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

4. Buku Data Inventaris BPD

NO.	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG / BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGOHAPUSAN				KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DLJUAL	DISUMBANG KAH	TGL PENGOHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV	KAB. / KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

- Cara pengisian :**
 Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
 Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
 Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan asal barang/bangunan
 Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
 Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan tanggal penghapusan
 Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
 Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

No.	TGL	PENGELUARAN (Rp)		
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

- Cara Pengisian :**
 Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
 Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
 Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
 Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

No	Tgl	Nama	Jabatan	Alamat	Keperluan	TTD
1	2	3	4	5	6	7

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu.

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu.

7. Buku Data anggota BPD

No.	Nama Lengkap	NIP	Jenis Kelamin	Tempat, Tanggal Lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Nomor dan Tanggal Keputusan Pengangkatan	Nomor dan Tanggal keputusan pemberhentian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....
Sekretaris BPD.....

cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan
Permasyarakatan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk pegawai

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran
anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Agenda dan Hasil Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6

..... Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

No.	Hari/Tanggal	Nama/Lembaga Pihak Penyampai Aspirasi	Aspirasi Yang Disampaikan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD.....

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftat hadir Rapat BPD

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

....., Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan Nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

No.	Hari/Tanggal	Materi Rapat	Peserta	Ringkasan Pembahasan
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari,tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsure dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan unsure dan jumlah peserta rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

No.	Nomor, Tanggal Peraturan / Keputusan BPD	Tentang	Uraian Singkat	Ket
1	2	3	4	5

....., Tgl Bulan tahun

Mengetahui
Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaa Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data peraturan Desa

No.	Nomor dan Tanggal Peraturan Desa	Tentang	Uraian Singkat	Nomor dan Tanggal Kesepakatan	Ket
1	2	3	4	5	6

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan Desa ditetapkan.

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa.

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD.

BADAN PERMUSYAWARATAN MASYARAKAT DESA.....
KECAMATAN
KABUAPTEN TEGAL

Alamat :

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun.....tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor.....Tahun.....Tentang Desa/ Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian anggota BPD periode.....sampai
4. Keputusan BPD nomorTahun Tentang Penetapan kinerja BPD Tahun Anggaran.....

II. Pelaksanaan Tugas BPD


1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain:
 - a. Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pelaksanaan musyawarah desa
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa.....
Ketua,

(.....)

Pjs. BUPATI TEGAL


SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal Keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

No.	Hari/Tanggal	Tentang/Hal Strategis	Pokok-Pokok Keputusan	Keterangan
1	2	3	4	5

..... Tgl Bulan tahun

Mengetahui
Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa

No.	Hari/Tanggal	Pokok-Pokok usulan kegiatan	Materi pokok yg telah ditetapkan	Keterangan
1	2	3	4	5

....., Tgl Bulan Tahun

Mengetahui
Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan